



PUTUSAN
Nomor 3499 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I WAYAN GEMBAL, bertempat tinggal di Dusun Telaga, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cokorda Bagus, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Hadesi Law Office, beralamat di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NI KADEK MULIANTI, S.E., bertempat tinggal di Banjar/Dusun Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wayan Sedana, S.H., M.Kn. dan kawan, Para Advokat pada Law Office Wayan Sedana & Partners, beralamat di Jalan Trengguli I, Nomor 1, Tembau, Penatih, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

D a n

1. ANAK AGUNG NGURAH SHRI SURYA HARDY, bertempat tinggal di Jalan Wahidin, GG.III/1 DPS, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2022



2. **ANAK AGUNG TEJA SHRI SUKMA HARDY**, bertempat tinggal di Jalan Wahidin, GG.III/1 DPS, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. **ANAK AGUNG NGURAH SHRI KRISHNA HARDY**, bertempat tinggal di Jalan Wahidin, GG.III/1 DPS, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. **RUTH PENNY SIHOMBING, S.H.**, bertempat tinggal Jalan Wahidin, GG.III/1 DPS, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
5. **ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY**, bertempat tinggal di Jalan Wahidin, GG.III/1 DPS, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
6. **I KERUG alias PAN MERTON**, bertempat tinggal di Banjar Petinggian, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
7. **I WAYAN SUMARTA, S.Sos.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Nusa Penida, dahulu beralamat di Sampalan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sekarang alamat tidak diketahui;
8. **UMMI ROCHIMAH, S.H., M.Kn.**, Notaris/PPAT Kabupaten Klungkung, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 6, Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
9. **KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG**, yang diwakili oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, I Made Herman Susanto, S.ST., M.H., berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 76,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dimas Setiadji Widodo, S.H. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Jalan Gajah Mada, Nomor 76, Semarapura, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat, I Made Sangkug, dan I Nengah Jalan adalah ahli waris yang sah dari Nang Timbal (almarhum);
3. Menyatakan hukum bidang tanah yaitu:

Sebidang tanah sesuai SPPT PBB Nomor 51.05.010.016.012.0075.0, luas 20.000 m², Kelas 088, atas nama I Wayan Gembal, yang terletak di Banjar Petinggian, Desa Kutampi Kaler, dengan batas-batas:

- utara : tanah milik I Wayan Gembal,
- timur : jalan,
- selatan : tanah milik Pan Meja, Putu Tangkas,
- barat : tanah milik Pan I Kerug alias Pan Merton, tanah milik Pan Simpen/Pangkung,

adalah benar dan sah milik I Wayan Gembal (Penggugat) yang diperoleh berdasarkan warisan dari Nang Timbal (almarhum);

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat VII yang telah mensertifikatkan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum jual beli antara Tergugat VII dengan almarhum Anak Agung Arka Hardiana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05 Tahun 2007 tertanggal 9 Januari 2007 yang dibuat di hadapan PPAT I Wayan Sumarta, S.Sos. dan jual beli antara almarhum Anak Agung Arka Hardiana dengan Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2016, tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ummi Rochimah, S.H., M.Kn., kesemuanya adalah cacat yuridis dan patut dibatalkan;
6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Kutampi, Surat Ukur tanggal 27-09-1982 Nomor 1091/1982, luas 10.000 m², atas nama Ni Kadek Mulianti, S.E., adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I, yang menguasai dan menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan pembabatan dan perataan di atas bidang tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Kutampi, Surat Ukur tanggal 27-09-1982 Nomor 1091/1982, luas 10.000 m², atas nama Ni Kadek Mulianti, S.E.;
9. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagaimana mestinya dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dibantu dengan alat Negara/Kepolisian;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana semestinya;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Tentang surat kuasa yang dipergunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Turut Tergugat III:

1. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Tentang Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Tentang gugatan daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Srp., tanggal 7 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat, I Made Sangkug, dan I Nengah Jalan adalah ahli waris yang sah dari (almarhum) Nang Timbal;
3. Menyatakan sebidang tanah sesuai SPPT PBB Nomor 51.05.010.016. 012.0075.0, luas 20.000 m², Kelas 088, atas nama I Wayan Gembal, yang terletak di Banjar Petinggian, Desa Kutampi Kaler, dengan batas-batas:
 - utara : tanah milik I Wayan Gembal,
 - timur : jalan,
 - selatan : tanah milik Pan Meja, Putu Tangkas,
 - barat : tanah milik Pan I Kerug alias Pan Merton, tanah milik Pan Simpen/Pangkung,adalah sah milik I Wayan Gembal (Penggugat);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VII yang telah menyertifikatkan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli antara Tergugat VII dengan almarhum Anak Agung Arka Hardiana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05/2007

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2007 yang dibuat di hadapan PPAT I Wayan Sumarta, S.Sos. dan jual beli antara almarhum Anak Agung Arka Hardiana dengan Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Ummi Rochimah, S.H., M.Kn., adalah cacat yuridis dan batal demi hukum;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Kutampi, Surat Ukur tanggal 27-09-1982 Nomor 1091/1982, luas 10.000 m², atas nama Ni Kadek Muliarti, S.E. adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan pembabatan dan perataan di atas bidang tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagaimana mestinya dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dibantu dengan alat Negara/Kepolisian;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.005.000,00 (lima belas juta lima ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 63/PDT/2022/PT DPS., tanggal 17 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pdt.G/ 2021/PN Srp., tanggal 7 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Srp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 63/PDT/2022/ PT DPS.;
- Mengadili sendiri;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 72/Pdt.G/20/ PN Srp.;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkat peradilan;

Atau:

Bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I membeli kepada Anak Agung Arka Hardiana (ayah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) sesuai Akta Jual Beli tanggal 28-3-2016, di depan PPAT, tanah Sertifikat Nomor 196, Surat Ukur tanggal 27-9-1982, sebelumnya Anak Agung Arka Hardiana membeli kepada I Kerug (Tergugat VII) sesuai Akta Jual Beli tanggal 9-1-2007, di depan PPAT, tanah Sertifikat Nomor 196, Surat Ukur tanggal 27-9-1982;
- Sebelumnya I Kerug (Tergugat VII) mendapat hak dari tanah lebih yang dulunya berasal dari tanah lebih orang tua Penggugat, yang tidak bisa disertifikatkan oleh Penggugat atau saudara Penggugat;
- Bahwa objek sengketa dari Tergugat I dari pihak yang namanya dalam sertifikat hak milik, dilakukan di depan PPAT dan telah dibayar lunas, objek dimaksud tidak dalam keadaan sengketa atau disita sehingga

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;

- Bahwa tanah dikuasai I Kerug sejak tahun 1982 hingga 2007 terus menerus, sudah terbit sertifikat patut dan adil diberi hak milik, maka penjualan I Kerug kepada Anak Agung Arka Hardiana tanggal 9 Januari 2007 adalah sah, selanjutnya pembelian Tergugat I ke Anak Agung Arka Hardiana tanggal 28 Maret 2016 adalah sah, Tergugat I pembeli yang beritikad baik;
- Bahwa objek sengketa telah mempunyai sertifikat hak milik yang terbit pada tahun 1982 berarti sudah hampir 40 tahun dan baru mempersoalkannya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa sertifikat yang timbul selama 5 tahun dengan adanya unsur itikad baik maka sertifikat tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I WAYAN GEMBAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I WAYAN GEMBAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.	Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./	
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3499 K/Pdt/2022